

**DUALISME PERATURAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN  
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH  
NASIONAL (BASYARNAS)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER EKONOMI DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FRISKA MUTHI WULANDARI**

**NIM: 1520311018**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Friska Muthi Wulandari

NIM : 1520311018

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Friska Muthi Wulandari

NIM 1520311018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Friska Muthi Wulandari

NIM : 1520311018

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Friska Muthi Wulandari

NIM 1520311018



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Matsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-291/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : "DUALISME PERATURAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FRISKA MUTHI WULANDARI, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311018  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Yogyakarta



Dr. H. Usman Najib, M.Ag.  
NIP. 1943010430 199503 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada YTH.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb,*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DUALISME PERATURAN TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUSI  
PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Friska Muthi Wulandari, S.H.I  
NIM : 1520311018  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb,*

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pembimbing,



**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada YTH.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb,*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DUALISME PERATURAN TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUSI  
PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Friska Muthi Wulandari, S.H.I  
NIM : 1520311018  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb,*

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 19680416 199503 1 004

## **MOTTO**

*Yaa Allah, tambahkanlah kepadaku Ilmu Pengetahuan*

(QS.20:114)

*Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*

(QS.58: 11)

## **BERDO'ALAH!!!**

*Karena Do'a dapat memberikan kekuatan jiwa yang memunculkan semangat, keyakinan, dan komitmen.*

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) saat ini mulai diminati masyarakat karena penyelesaian sengketa di BASYARNAS lebih mengedepankan perdamaian melalui musyawarah. Namun, undang-undang yang mengatur terkait kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan BASYARNAS masih mengalami tumpang tindih peraturan. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme peraturan tentang eksekusi putusan BASYARNAS dan mengetahui akibat hukum adanya dualisme tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan responden beberapa arbiter di BASYARNAS. Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menganalisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik konklusi menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

UU Peradilan Agama (PA) sebagai produk legislasi pertama memberikan kompetensi kepada PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan diperkuat dengan adanya UU Perbankan syariah, semestinya Peradilan Agama sudah secara praktis memiliki wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dualisme terjadi karena adanya UU No.30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut PA sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. PERMA No.14 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum bahwa eksekusi dari putusan BASYARNAS dilaksanakan di PA. PERMA ini merupakan sebuah kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan dari putusan BASYARNAS terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi dilaksanakan di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci: BASYARNAS, Pengadilan Agama, Eksekusi putusan.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>bā'</i>	b	b
3	ت	<i>tā'</i>	t	t
4	ث	<i>sa'</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>jīm</i>	j	je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
8	د	<i>dāl</i>	d	d
9	ذ	<i>dzāl</i>	z	dz
10	ر	<i>rā'</i>	r	r
11	ز	<i>zai</i>	ẓ	zet
12	س	<i>sīn</i>	s	es
13	ش	<i>syīn</i>	sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	'	koma terbaik di atas
19	غ	<i>ghain</i>	g	ge
20	ف	<i>fā'</i>	f	ef
21	ق	<i>qāf</i>	q	qi
22	ك	<i>kāf</i>	k	ka
23	ل	<i>lām</i>	l	el
24	م	<i>mīm</i>	m	em
25	ن	<i>nūn</i>	n	en
26	و	<i>wawu</i>	w	we
27	ه	<i>hā'</i>	h	ha
28	ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
29	ي	<i>yā'</i>	y	ye

## B. Penulisan vokal rangkap

1	متعقدین	ditulis	muta‘aqqidīn
2	عدة	ditulis	‘iddah

## C. Penulisan *Ta’ul-Marbutah*

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

### 2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dhammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
إنا شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qura‘ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā’
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

السماء	ditulis	ẓawī al-furūḍ
الشمس	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ومنيتهم في امور الدنيا والدين  
شأنه ان لا اله الا الله وثبتت له ان محمدا رسول الله  
الله صلاتك في سريته انا محمد و في لاه وصحبه اجمعين, اجمعين

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini penyusun banyak mengucapkan syukur alhamdulillah atas petunjuk yang diberikan Allah SWT ketika penyusun mengalami kebuntuan dalam proses penulisan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan tesis. Terimakasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu beserta keluarga yang tiada henti memberikan dukungan berupa moral dan spiritual, terimakasih atas kasih sayang dan cintanya yang

diberikan. Terkhusus almh.ibu, teladanku. Meskipun telah tiada, namun jasamu tetap dikenang. Terimakasih atas pelajaran yang diberikan. Semoga Allah mempertemukan kita kelak di surgaNya.

4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku kepala prodi Hukum Bisnis Syariah dan juga pembimbing I (satu) yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun spritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II (dua) yang juga telah memberikan bimbingan dalam proses pembuatan tesis ini, terimakasih atas motivasi dan waktu yang diberikan.
6. Para dosen tercinta, yang hebat dan tak kenal lelah mendidik kami.
7. Teman-teman seperjuangan HBS Non Reguler angkatan 2015, Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam do'a, *jazakumullah khairul jaza'*.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penyusun berharap bahwa ketidaksempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penyusun sendiri dan juga pembaca yang memerlukannya. Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan meski seujung kuku. Semoga bermanfaat. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan.

Yogyakarta, 12 Mei 2017  
Penyusun,

Friska Muthi Wulandari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25

### **BAB II PENGADILAN DAN ARBITRASE**

A. Teori Pembentukan Perundang-undangan .....	28
B. Aliran Hukum Positivistis dan Progresif .....	31
C. Ruang Lingkup Peradilan.....	33
1. Peradilan Sebagai Institusi Penegakkan Hukum.....	33
2. Kewenangan PU di Bidang Ekonomi Syariah .....	35
3. Kewenangan PA di Bidang Ekonomi Syariah .....	37

D. Ruang Lingkup Arbitrase.....	44
1. Pengertian Arbitrase.....	44
2. Landasan Hukum Arbitrase di Indonesia.....	47
3. Ruang Lingkup dan Kewenangan Arbitrase .....	49
E. Pelaksanaan Putusan .....	57

**BAB III LEMBAGA BASYARNAS DAN PROSEDUR BERPERKARA ARBITRASE**

A. Sejarah Berdirinya BASYARNAS .....	60
B. Dasar Hukum BASYARNAS .....	65
C. Prosedur Berperkara Arbitrase.....	73
1. Permohonan mengadakan Arbitrase .....	74
2. Penetapan Arbiter.....	75
3. Acara Pemeriksaan.....	77
4. Perdamaian.....	79
5. Pembuktian Saksi/Ahli.....	79
6. Berakhirnya Pemeriksaan .....	80
7. Pengambilan Putusan .....	81
8. Pendaftaran dan Pelaksanaan Putusan .....	83
9. Perbaikan Putusan .....	84
10. Biaya Perkara .....	85

**BAB IV DUALISME PERATURAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS**

A. Dualisme Peraturan Eksekusi Putusan BASYARNAS.....	86
B. Akibat Hukum Adanya Dualisme Eksekusi Putusan BASYARNAS.....	91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>152</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi, timbul berbagai macam bentuk kerjasama yang semakin kompleks dalam berbisnis. Pada sektor bisnis syariah misalnya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa. Sengketa merupakan fenomena terjadinya konflik atau perselisihan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Selama interaksi antar manusia terjalin, potensi timbulnya sengketa akan tetap ada karena cara pandang yang berbeda.

Pada umumnya, sengketa dapat terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji. Salah satu pihak dapat dikatakan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) jika pihak tersebut tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>1</sup>

Sengketa bisnis syariah khususnya timbul ketika terjadi konflik/pertentangan yang terjadi antar para pihak (baik badan hukum/perseorangan) dalam transaksi bisnis syariah sehingga menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan bisnis tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Namun demikian apa

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.35-36.

yang telah mereka sepakati, terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan Arbitrase.<sup>2</sup>

Dari segi yurisdiksi, *choice of forum* akan menjadi penting terkait penyelesaian sengketa. Masing-masing pihak yang bersengketa jika tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara musyawarah, hal ini pun bisa ditindak melalui proses hukum. Pada Pasal 1244 BW telah dijelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian jika debitur tidak memenuhi perikatan dengan tepat waktu, dan ada sebab tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitur.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (di luar pengadilan), hal ini menjadi *choice of law* dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian melalui peradilan, baik itu Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur dalam UU (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 terkait perluasan

---

<sup>2</sup> Richard Burton Simataupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet.ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 41.

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi UU Advokat*, cet.ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.329.

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>4</sup> Sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli,<sup>5</sup> termasuk juga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi salah satunya yakni melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Di dalamnya menangani sengketa bisnis syariah, perbankan syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 ayat (2) dinyatakan,

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

Bahwa dalam penjelasan Pasal 55, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah melalui upaya sebagai berikut: a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui Badan Arbitrase

---

<sup>4</sup> Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.* Penjelasan: Yang dimaksud dengan “*ekonomi syari’ah*” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

<sup>5</sup> Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> Pasal 58 dan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah (BASYARNAS).

Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau, d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>7</sup> Dari Undang-Undang tersebut kemudian muncul persoalan konstitusionalitas yang membingungkan para pihak karena tidak adanya ketegasan dalam hal ini kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adanya pilihan hukum tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga pihak unit usaha syariah.<sup>8</sup>

Dengan diputuskannya perkara Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Konsekuensi konstitusionalnya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>9</sup> Namun menjadi catatan penting bahwa penentuan pilihan forum hukum bergantung pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam klausul. Para pihak dapat juga memilih alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar jalur pengadilan, seperti BASYARNAS.

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bersifat rahasia (*confidential*). Sebelum pemeriksaan sengketa dimulai, Arbiter harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian (*islah*) tercapai, maka Arbiter akan mencatatnya sebagai kesepakatan bersama yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>7</sup> UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>8</sup> Jurnal Konstitusi, *Menegaskan Kompetensi Pengadilan Agama*, Edisi No.79-September 2013.

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, diberlakukan tanggal 29 Agustus 2013.

Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sengketa harus selesai dalam waktu enam bulan.<sup>10</sup> Putusan yang diberikan Arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999). Putusan BASYARNAS ini, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, didaftarkan oleh Arbiter atau kuasa hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila ada salah satu pihak yang bersengketa enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 61 dan 62 UU No. 30 Tahun 1999).

Adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, timbul pertanyaan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengeksekusi putusan BASYARNAS ketika ada para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Angka 4 surat edaran ini secara tegas menyatakan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa, Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah. Akan tetapi berlakunya SEMA ini tidak bertahan lama. Pasal 59 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Abdul Rasyid, *Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Published 07 Maret 2015.

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Umum. Kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, bulan Mei 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008.

Rentang waktu terakhir ini, bulan Desember 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Disebutkan pada Pasal 13 ayat (2), bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Kembali peraturan mengenai eksekusi putusan BASYARNAS mengalami inkonsistensi.

Hingga saat ini, aturan yang dijalankan BASYARNAS baik secara konseptual maupun implementasi masih merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menjadi pokok penerapan lembaga arbitrase di Indonesia. Antara BASYARNAS yang menggunakan konsep syariah dalam menyelesaikan perkaranya berbeda secara filosofis dengan aturan yang ada dalam UU arbitrase tersebut. Akibatnya menimbulkan persoalan, salah satunya adalah kewajiban BASYARNAS mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri.

Persoalan lain yakni tentang pembatalan putusan BASYARNAS, seperti pada contoh kasus penyelesaian sengketa di BASYARNAS antara PT Bank

Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Penyelesaian sengketa itu telah sampai pada putusan BASYARNAS. Terhadap putusan BASYARNAS tersebut dimohonkan pembatalan putusan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 10 November 2009 dengan dasar ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Melalui Perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009, PA Jakarta Pusat mengabulkan permohonan ini dan membatalkan putusan BASYARNAS. Sampai pada kasasi, putusan PA Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi MA Nomor 188/K/AG/2010 yang dijatuhkan pada tanggal 9 Juni 2010. Putusan Kasasi ini juga menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara pembatalan putusan BASYARNAS dengan pertimbangan Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni pembatalan putusan BASYARNAS harus diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

Dari kasus tersebut tampak jelas persoalan kompetensi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan karena adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berkaitan dengan hal ini, untuk mengantisipasi adanya persoalan kasus yang sama maka diperlukan penelitian terkait dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan BASYARNAS.

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan MA RI Nomor 404/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS?
2. Bagaimana akibat hukum adanya dualisme peraturan terkait dengan eksekusi putusan BASYARNAS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah tujuan yang menjadi harapan penyusun dalam melakukan penelitian:

1. Mengetahui sebab terjadinya dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS.
2. Mengetahui akibat hukum adanya dualisme peraturan terkait dengan eksekusi putusan BASYARNAS.
3. Memberikan solusi kepastian hukum agar tidak timbul dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS.

Adapun kegunaan penelitian ini yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi serta pengetahuan terkait hukum bisnis syari'ah. Sedangkan secara normatif yuridis, dapat memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan yang lebih berhak dalam mengeksekusi terhadap persoalan eksekusi putusan BASYARNAS.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kewenangan pengadilan yang berhak mengeksekusi putusan BASYARNAS sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada tahap ini, penyusun menyangdingkan beberapa referensi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik melalui media cetak maupun elektronik sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Muhammad Arif, dalam tesisnya berjudul “Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama”<sup>12</sup> memberikan kesimpulan bahwa BASYARNAS memiliki respon positif terhadap kewenangan baru yang didapatkan oleh Pengadilan Agama dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adanya kewenangan baru ini merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama. Kemudian eksistensi BASYARNAS pun tetap kuat pasca UU No.3 Tahun 2006. Berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penyusun, bahwa penyusun dalam hal ini membahas tentang sebab terjadinya dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan Basnyarnas dan akibat hukum dari peraturan terkait.

Rahayu Hartini, dalam penelitiannya berjudul “Kedudukan Fatwa MUI mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS Pasca Lahirnya UU

---

<sup>12</sup> Muhammad Arif, “Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama” (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2008).

No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama”<sup>13</sup> menjelaskan bahwa pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada ranah Pengadilan Agama. Namun fatwa MUI menyatakan bahwa jika terjadi sengketa harus diselesaikan di BASYARNAS. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan, kecuali jika tertulis klausul arbitrase, maka BASYARNAS yang berwenang menyelesaikannya. Di dalam tesis ini belum membahas sampai dengan eksekusi putusan BASYARNAS.

Aries Syahbudin, dalam tesisnya berjudul “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”<sup>14</sup> menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengetahui cara penyelesaian sengketa di bank syariah melalui BASYARNAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bank syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam beracara, BASYARNAS harus tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat persamaan pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, namun di dalamnya masih belum membahas tentang adanya dualisme peraturan baik dari UU maupun Perma yang terkait.

---

<sup>13</sup> Rahayu Hartini, “Kedudukan Fatwa MUI mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007).

<sup>14</sup> Aries Syahbudin, “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).

Tehedi, dalam tesisnya berjudul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di BASYARNAS Perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding)”<sup>15</sup> menjabarkan secara deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran fakta di lapangan terkait implementasi penyelesaian sengketa bisnis syariah di BASYARNAS dan pelaksanaan terhadap penerapan sifat final dan *binding*. Kesimpulannya putusan BASYARNAS tidak dapat dikatakan final dan binding karena masih dapat dilakukan upaya hukum melalui pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri. Pembahasan penelitian ini hanya sebatas pada penerapan sifat final dan binding BASYARNAS, belum sampai pada tahapan mengapa terjadi dualisme kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan BASYARNAS.

Dian Pratiwi, dalam skripsinya berjudul “Penolakan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010)”<sup>16</sup> menggunakan pendekatan normatif, yakni hanya dengan mengkaji isi putusan MA No. 188 K/AG/2010, putusan PA No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait. Fokus dari pembahasan ini menyangkut pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa Majelis Arbitrase melakukan perbuatan tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 C

---

<sup>15</sup> Tehedi, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di BASYARNAS Perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>16</sup> Dian Pratiwi, “Penolakan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010)” (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Selanjutnya pada tingkat kasasi, MA menolak pembatalan putusan BASYARNAS oleh PA Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa PA Jakarta Pusat telah melampaui kompetensinya karena keliru menafsirkan ketentuan mengenai kewenangan PA yang dimaksud dalam UUPA dan alasan pembatalan putusan BASYARNAS yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Akibat hukumnya, putusan BASYARNAS diberlakukan kembali, namun akad yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini, Penyusun merujuk pada kasus yang sama namun berbeda fokus pembahasan.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Ratna Sofiana yakni berjudul “Implikasi Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”<sup>17</sup> mengatakan bahwa sebelum lahir UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa ekonomi syariah rata-rata dilakukan melalui BASYARNAS atau PN untuk sebagian kecil. Namun setelah lahir UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan isi akad (terdapat *choice of forum*). Kesimpulannya, Implikasi tugas dan kewenangan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK tersebut dinilai masih ngambang. Hal ini dikarenakan belum adanya revisi

---

<sup>17</sup> Ratna Sofiana, “Implikasi Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

UU Perbankan Syariah atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) untuk memperkuat tugas dan kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah.

Umami Uzma menulis jurnal berjudul “Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan BASYARNAS sebagai Kewenangan Pengadilan Agama”<sup>18</sup> memaparkan bahwa berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali* yang berwenang mengeksekusi putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama telah dijustifikasi oleh undang-undang bahwa kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi syariah berada di wilayah PA. Hal ini disamakan dengan BASYARNAS yang juga menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada teori yang digunakan sebagai untuk menganalisis persoalan.

Penelusuran pustaka yang telah dipaparkan berbeda dengan penelitian yang akan dibahas. Penyusun lebih memfokuskan pembahasan tentang mengapa terjadi dualisme peraturan tentang kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS dan akibat hukum dari adanya dualisme peraturan tersebut.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Arbitrase**

Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum

---

<sup>18</sup> Umami Uzma, “Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan BASYARNAS Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama” (Palembang: Universitas Sriwijaya, t.t).

yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yakni:<sup>19</sup>

1. Klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Pactum de compromitendo*).
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam perspektif Islam, Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tah}kim*. *Tah}kim* berasal dari kata *h}akkama* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>20</sup> Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, pengertian *tah}kim* menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm.35.

<sup>20</sup> Abdul Halim Talli, *Lembaga Tahkim*, Jurnal Ar-Risalah vol.10 nomor 2: 2010, hlm.335.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.430.

Dasar hukum dari Badan Arbitrase Syariah dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9:

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما <sup>ط</sup> فان بغت احدىهما على الاخرى  
التي تبغي حتى تفي الى امر الله <sup>ط</sup> فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله فقتلوا  
يحب المقسطين.<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang perselisihan antara kaum muslimin disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Jika perselisihan tersebut terjadi, maka harus didamaikan dengan cara yang adil. Adapun kata *as}lih}u* pada ayat di atas, diambil dari kata *as}lah}a* yang asalnya *s}aluh}a*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan antonim dari kata *fasada* yakni rusak. Ia diartikan juga dengan *manfaat*. Dengan demikian, *s}aluh}a* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedangkan *is}lah}* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>23</sup>

Nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan interaksi dalam bermuamalah. Apabila hubungan antar dua belah pihak retak atau terganggu, maka terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Dengan demikian,

---

<sup>22</sup> QS. Al-Hujurat: 9

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an*, jilid 13 (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 244.

menuntut adanya *islah* yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, sehingga terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Ayat selanjutnya yakni QS.An-Nisa> ayat 35 terkait dengan penunjukan *hakam* dalam proses penyelesaian sengketa.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق

الله بينهما ۝ ان الله كان عليما خبيرا .<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila ada dua pihak terjadi persengketaan, maka hendaknya diantara kedua belah pihak yang bersengketa menunjuk seorang juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan keduanya dengan baik. Oleh karena itu, fungsi utama *hakam* di sini adalah mendamaikan dan berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak.<sup>26</sup>

Dasar hukum arbitrase selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang menceritakan dialog Nabi Muhammad saw dengan Abi Sureikh, yakni wasit dikalangan rakyat kala itu ketika terjadi perselisihan.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*;.... , hlm.245.

<sup>25</sup> QS.An-Nisa>: 35

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*;.... , Jilid 2, hlm.433. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Darsuki dalam makalahnya berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di BASYARNAS, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012).

حدثنا يزيد وهو المقدم بن شريح عن شريح بن هانئ عن ابيه هانئ انه لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكون ها ننا ابا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ان الله هو الحكم, واليه الحكم فلم تكني ابا الحكم؟ , فقال: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوا بي فحكمت بينهم, فرضي كلا الفريقين, فقال: ما احسن هذا فماك من الوالد؟ قال: شريح ومسلم وعبدالله قال: فمن اكبرهم؟ قالت:

شريح قال: فانت ابو شريح . (رواه النسائي وابو داود)<sup>27</sup>

Selain al-Qur'an dan Hadis juga terdapat *Ijma'* (kesepakatan) para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. atas keabsahan praktek *tahkim*. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang tak seorang pun dapat menentanginya.<sup>28</sup> Dalam hal ini Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dengan menyatakan:

اصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حرام او حرم حلالا .<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ahmad bin Syaib an Nasa'i, *as-Sunan al-Kubra*, juz V, bab Qad}a' (Beirut: ar-risalah, 2001), hlm.403.

<sup>28</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 147.

<sup>29</sup> M. Choliz Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm.158.

Berikut adalah landasan hukum yang menjadi pisau analisis terkait dualisme peraturan dalam hal kewenangan pengadilan mengeksekusi putusan arbitrase syariah:

1. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
3. SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan BASYARNAS.
4. UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
5. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 08 Tahun 2008.
7. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.
8. Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Putusan BASYARNAS dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) dengan didasarkan pada alasan:<sup>30</sup>

1. Penunjukan Arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur BASYARNAS.
2. Putusan melampaui kewenangan BASYARNAS.
3. Terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota Arbiter.
4. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur BASYARNAS.
5. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

---

<sup>30</sup> *Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Peran Badan Syariah Nasional dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah)*, Jurnal Varia Advokat, 6 September 2008, hlm.29. Sebagaimana dikutip oleh Tehedi, *Implementasi Penyelesaian Sengketa...*, hlm.20.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa ekonomi syari'ah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga tidak pernah akan terwujud. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak lagi diberlakukan pasca putusan MK Nomor

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana: Jakarta, 2008), hlm.158.

<sup>32</sup> Sebagaimana dikutip Hervina, *Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, www.Badilag.net. “Hizbuddin Maddatuang, *Harapan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, tanggal akses 29 Maret 2014.

93/PUU-X/2012, artinya sejak tanggal 29 Agustus 2013 PA menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi Syariah.

### 3. Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan<sup>33</sup>

Sinkronisasi adalah penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

---

<sup>33</sup> Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Bag.I Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, t.t., hlm. 8.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>34</sup>

a. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Di samping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sinkronisasi vertikal harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Sinkronisasi Horizontal

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

Secara umum, prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap substansi.

4. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000)

---

<sup>34</sup> Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi...*, hlm. 9.

menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 484), kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perundang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif. Dalam hal ini yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan ganti kerugian akibat pengadaan tanah dan juga dilakukan kajian terhadap kesesuaian antara pasal-pasal dalam peraturan-peraturan tersebut. Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar.
3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan

dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.

6. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang dalam hal ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>35</sup> Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait dualisme kewenangan pengadilan dalam hal mengeksekusi putusan BASYARNAS. Kemudian dari data yang diperoleh melalui dokumen

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.ke-6 (Malang: Bayumedia, 2012), hlm.46.

tersebut akan dilakukan penelusuran secara langsung kepada Arbiter di BASYARNAS.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>36</sup> Kemudian melalui *deskriptif analitis*, data-data yang telah ditemukan dijabarkan/digambarkan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung pendekatan normatif, ditambah juga pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai perkara terhadap kasus-kasus yang telah diputus. Kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus ini dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan pada suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Yang diperhatikan dalam pendekatan kasus adalah terkait dengan

---

<sup>36</sup> Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), hlm.94.

alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam proses pengambilan putusan.<sup>37</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan. Dalam hal ini adalah UUD 1945, UU tentang Perbankan Syariah, UU tentang kekuasaan kehakiman, UU Peradilan Agama, UU tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, dan Perma Nomor 14 Tahun 2016.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta perkuliahan yang disampaikan oleh Dosen atau pakar terkait dengan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber data sekunder yang dimaksud merupakan data yang dapat menunjang dari penguatan analisis setelah mendapatkan data primer.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 321.

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian ...*, hlm. 392.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni meneliti sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan hukum, pendapat para ahli dan sarjana, serta bahan-bahan lain yang mendukung. Dalam hal pengumpulan data ini juga dilakukan dengan wawancara.

#### 5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, Metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Penyusunan tesis ini menggunakan metode deduktif, yakni menganalisis data dari yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan memahami bab pertama diharapkan akan diketahui

secara global tentang penelitian ini, baik tentang masalahnya, teori apa yang digunakan maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua yakni konsep yang didalamnya menjelaskan secara formil, mengenai pengadilan dan arbitrase. Mengenai bab dua ini terbagi atas tiga sub bab, yakni tentang pembentukan perundang-undangan, pembahasan ruang lingkup pengadilan dan ruang lingkup arbitrase. Poin tentang ruang lingkup peradilan fokus membahas pengadilan agama dan pengadilan negeri kaitannya dengan kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah. Sedangkan poin arbitrase membahas tentang dasar hukum, klausul arbitrase, kewenangan arbitrase, sampai dengan pelaksanaan putusan.

Bab ketiga mendeskripsikan Lembaga BASYARNAS dan Prosedur Berperkar Arbitrase. Di dalamnya membahas tentang sejarah berdirinya BASYARNAS (memuat sedikit dasar filosofis), ketentuan hukum BASYARNAS yang diantaranya mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, SEMA Nomor 08 Tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2010, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, dan Perma Nomor 14 Tahun 2016.

Bab keempat merupakan analisis dari pokok masalah. Pada bab ini penyusun menganalisa dualisme kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan BASYARNAS. Penyusun menganalisa dengan menggunakan teori

sinkronisasi dan harmonisasi, teori kepastian hukum, asas-asas hukum, dan beberapa aturan terkait.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian laporan penelitian. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur beracara BASYARNAS masih merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR. Dualisme eksekusi putusan BASYARNAS terjadi karena adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adanya tumpang tindih kewenangan atau dualisme peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi dualisme karena adanya peraturan yang baru tidak merujuk pada peraturan lama dan telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal disebabkan karena teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tidak diterapkan dalam Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 55 (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, dan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009. Dalam pembuatan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 55 (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengkaji pada UU Nomor 21 Tahun 2008 khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Untuk mengatasi adanya dua dalil atau aturan yang bertentangan (Ta'arud} al-adillah) dapat dilakukan melalui metode tarjih (menguatkan) dan al jam'u wa al-taufiq, yakni dengan cara mengkompromikan dua dalil

atau aturan yang bertentangan tersebut. Dengan metode tarjih bisa diketahui bahwa PA lebih berwenang mengeksekusi putusan BASYARNAS, karena sengketa dari para pihak di BASYARNAS adalah mengenai ekonomi syariah. Hal ini dikuatkan dengan adanya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 khususnya di Pasal 13.

2. Hukum yang hidup dimasyarakat sebagai alat rekayasa sosial, lain halnya dengan hukum yang sudah dipositifkan yakni bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berkepastian hukum. Sedangkan adanya kepastian hukum adalah untuk menjamin nilai-nilai keadilan dalam hukum tercapai. Akibat dualisme peraturan eksekusi putusan BASYARNAS menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan berimbas pada ketidakadilan. Selama ini keberlakuan hukum yang digunakan oleh BASYARNAS sebagai standar acuan dalam proses menyelesaikan sengketa memang masih menggunakan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya masalah kewenangan dalam eksekusi putusan BASYARNAS yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu juga, UU Arbitrase ini pun sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum yakni UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU No.3 Tahun 2006 Jo UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan UU Peradilan Agama yang merupakan produk legislasi pertama memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan

adanya UU Perbankan syariah untuk memperkuat wewenang PA, khususnya dalam hal sengketa pada perbankan syariah, semestinya Peradilan Agama sudah secara praktis memiliki kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih saja terjadi perdebatan dalam kaitannya dengan wewenang mengeksekusi putusan sengketa ekonomi syariah. Seperti yang disampaikan Achmad Ali dalam bukunya keterpurukan hukum di Indonesia, secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu *formalisme-positivisme*, karena jika hanya mengandalkan pada teori atau pemahaman hukum secara *legalistik-positivistis* yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja yang konvensional (diwariskan oleh mazhab hukum positif) dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal tersebut menuju pencerahan melalui hukum progresif.

## **B. Saran-Saran**

Menindaklanjuti hal ini, agar tercapai kepastian hukum dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk UU Arbitrase Syariah atau mengamandemen ulang UU Arbitrase dengan menambahkan pada pasal peralihan terkait eksekusi

putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

Diharapkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan berkembang. Hal ini akan terjadi apabila para Arbiter benar-benar membuat putusan dengan baik, secara adil tanpa memihak. Sehingga kepercayaan umat semakin bertambah dan BASYARNAS akan berkembang, serta memenuhi harapan masyarakat.

Perlu adanya kesiapan dari Pengadilan Agama untuk menerima PERMA Nomor 14 Tahun 2016, khususnya yang mengatur tentang eksekusi putusan BASYARNAS. Beberapa hal yang perlu disiapkan, misalnya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yakni calon hakim yang diambil dari kalangan sarjana hukum islam.
2. Menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah.
3. Melaksanakan pelatihan tentang ekonomi syariah khususnya bagi para hakim di pengadilan agama.
4. Melaksanakan orientasi ekonomi syariah bersama dengan para praktisi, para pakar ekonomi umum maupun pakar ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

### B. Al-Hadis

Ibn Syu'aib al-Nasa'i, Abdurrahman, Juz VIII, Bab *Idza Hakamu Rajulan Faqadha Bainahum*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1138 H.

### C. Buku

Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Basarah, Moch., *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: BASYARNAS, 2006.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1981.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nafis, M. Choliz, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.

- Nugrogo, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, jilid 13, 2002.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet.ke-2, 2003.
- Sugeng, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Perundang-undangan*, Bekasi: Gramata, 2013.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Warkum, Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful ) di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.

#### **E. Lain-lain**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi UU Advokat*, Bandung: Citra Umbara, cet.ke-5 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Talli, Abdul Halim, *Lembaga Tahkim*, Jurnal Ar-Risalah vol.10 nomor 2: 2010.

Jurnal Konstitusi, *Menegaskan Kompetensi Pengadilan Agama*, Edisi No.79-September 2013.

Rasyid, Abdul , *Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Published 07 Maret 2015.

Arif, Muhammad “Respon Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama”, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2008.

Hartini, Rahayu, “Kedudukan Fatwa MUI mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama”, Malang: Univesitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Hervina, *Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, www. Badilag.net.

Syahbudin, Aries, “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

Tehedi, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding)”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Pratiwi, Dian, “Penolakan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010)”, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Sofiana, Ratna, “Implikasi Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian

Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1.	15	22	Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
2.	16	25	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3.	17	27	Hadits riwayat an-Nasa'i yang menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih: Rasulullah saw. bertanya kepada Abu Syureih: "Kenapa kamu dipanggil Abu al Hakam?" Abu Syureih menjawab: "Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu." Mendengar jawaban ini Rasulullah saw. berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu." Demikianlah Rasulullah saw. membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih. (Sunnah Taqririyah)
4.	17	29	Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
<b>BAB III</b>			
5.	73	79	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan

			yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
6.	74	81	Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
7.	74	82	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
8.	74-75	83	Hadits riwayat an-Nasa'i yang menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih: Rasulullah saw.bertanya kepada Abu Syureih: "Kenapa kamu dipanggil Abu al Hakam?" Abu Syureih menjawab: "Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu." Mendengar jawaban ini Rasulullah saw.berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu." Demikianlah Rasulullah saw.membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih. (Sunnah Taqririyah)

## Lampiran II

### CURRICULUM VITAE

#### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Friska Muthi Wulandari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Januari 1994

Alamat Asal : Perumahan *Green garden* Blok A7, Banteran,  
Wangon, Banyumas.

Alamat Tinggal : Sapen GK I/517 A Demangan, Gondokusuman.

No. HP : 083867063300

Email : friskahumaira26@gmail.com

#### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK KUNCUP HARAPAN JAMBUSARI	1997
SD	SD N 4 JAMBUSARI	1999-2005
SMP	SMP N 2 JERUKLEGI	2005-2008
SMA	SMA N AJIBARANG	2008-2011
S1	UIN SUNAN KALIJAGA	2011-2015

#### C. Pengalaman Organisasi : Manager Administrasi ForSEI (2012-2013)